

# TANGGUNG JAWAB PT. PLN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PERUSAHAAN

Komang Calisto Yugi Adnyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [yugixadnyana26@gmail.com](mailto:yugixadnyana26@gmail.com)

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [agus\\_sudiarawan@unud.ac.id](mailto:agus_sudiarawan@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Di dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tanggungjawab yang dilakukan oleh PT. PLN terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pekerjanya dan apakah sudah selaras dengan undang-undang yang berlaku. Metode penulisan jurnal ini adalah menerapkan metode normatif yaitu metode penelitian berdasarkan hukum dan peraturan yang ada. PLN dalam pelaksanaan kerjanya memiliki metode kesehatan dan keselamatan kerja atau yg biasa disebut dengan K3. K3 sendiri merupakan sebuah upaya tanggungjawab perusahaan dalam menjamin para pekerjanya tetap bisa bekerja sesuai standar operasional prosedur yang ada serta mengurangi adanya resiko kecelakaan kerja yang kemungkinan terjadi di lingkungan PLN. Penerapan K3 oleh PLN merupakan suatu program pendukung untuk menangkal atau mengurangi terjadinya insiden kerja maupun gangguan kesehatan yang dapat disebabkan kelalaian kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah hak daripada para pekerja yang mana sudah dijelaskan dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan mengenai K3 ini juga berdasar pada Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001 standar internasional sebagaimana penerapan Sistem Manajemen K3. Adanya peraturan-peraturan dasar mengenai K3 ini dapat mempermudah PT.PLN dalam memberlakukan kebijakan-kebijakan yang optimal serta melakukan pelatihan ataupun pemantauan terkait pelaksanaan K3.

**Kata Kunci:** K3, PLN, Keselamatan Kerja.

## ABSTRACT

*In this writing, the aim is to determine what responsibilities are carried out by PT. PLN regarding the occupational health and safety of its workers and whether this is in accordance with applicable laws. The method for writing this journal is to use a normative method, namely a research method based on existing laws and regulations. PLN in carrying out its work has occupational health and safety methods or what is usually called OHS. OHS itself is an effort by the company to ensure that its workers can continue to work according to existing standard operational procedures and reduce the risk of work accidents that may occur within the PLN environment. The implementation of OHS by PLN is a supporting program to prevent or reduce the occurrence of work accidents or illnesses that may be caused by work negligence. Health and safety at work are the rights of workers which as explained in article 86 paragraph 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. This regulation regarding OHS is also based on Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety, Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1996 concerning OHS Management Systems, Government Regulation no. 50 of 2012 concerning Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems OHSAS 18001 international standard for implementing OHS Management Systems. The existence of basic regulations regarding OHS can make it easier for PT PLN to implement optimal policies and carry out training or monitoring related to OHS implementation.*

**Keywords:** OHS, PLN, Work Safety.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia dalam pekerjaan merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, dikarenakan manusia itu sendiri harus mencari sebuah pekerjaan agar mampu menjalani kehidupannya.<sup>1</sup> Meraih cita-cita perusahaan bukan sekedar dapat dicapai dengan mengandalkan pada peralatan modern maupun insfratruktur yang ada. Pengoptimalan terhadap sumber daya manusia atau SDM merupakan peran yang sentral terhadap tercapainya tujuan daripada perusahaan itu sendiri. Pekerja memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai targetnya. Pekerja mempunyai fungsi yang sangat krusial sebagai figur kunci dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sesuai dengan peran tenaga kerja, perlu adanya pembangunan terkait ketenagakerjaan agar nantinya dapat mengoptimalkan standar daripada para tenaga kerja dan kontribusinya dalam pembangunan serta dapat meningkatkan pengayoman terhadap para tenaga kerja termasuk keluarga yang bersangkutan sesuai dengan hak asasi manusia. Perlindungan kerja merupakan suatu hal yang wajib didapatkan oleh para pekerja. Hal tersebut tentunya dapat membantu para pekerja agar nantinya mampu bekerja dengan perasaan aman, nyaman dan tenram sehingga membangkitkan semangat agar bekerja dengan baik khususnya bagi pekerja di lapangan.<sup>2</sup>

Kecelakaan kerja merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan ketika melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Kecelakaan kerja tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya beberapa fasilitas PLN mungkin masih menggunakan peralatan dan infrastruktur yang sudah tua. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kegagalan peralatan, yang pada nantinya dapat berpotensi menciptakan situasi berbahaya bagi para pekerja. Oleh karena itu, investasi dalam pembaruan peralatan dan infrastruktur menjadi penting untuk meningkatkan keselamatan operasional. kendala terkait teknis di lapangan, cuaca yang kurang kondusif, dan lain-lain. Kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat menjadi K3 merupakan sesuatu yang menjadi perhatian serius di seluruh dunia sehingga penerapan K3 ini sudah ditetapkan dalam beberapa forum seperti *International Labour Organizatation (ILO)*, *British Standard Institution (BSI) 18000 series Occupational Healthy and Safety Standard (OHASS)*. Menurut *International Labour Organizatation (ILO)*, K3 dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan guna meningkatkan serta menjaga kesehatan para pekerja, dalam segi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. K3 juga dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang mempelajari risiko keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. K3 dapat diartikan sebagai suatu unsur yang penting ketika melakukan suatu pekerjaan karena dapat menunjang terwujudnya suasana yang harmonis, baik secara material maupun non material.<sup>3</sup>

Teknologi kelistrikan dewasa ini, telah mengalami banyak sekali perubahan utamanya di bagian prosedur operasionalnya, ada juga perubahan pada sistem kendali mesin dan jaringan. Transformasi yang berpengaruh pada sistem kendali ini merupakan

<sup>1</sup> Giri, Made Ayu Ratih Sanjiwani dan Wiryawan, I Wayan. "Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada Pt. Delta Duta Dewata Di Pt. Pln (Persero) Distribusi Bali," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1.

<sup>2</sup> Priyanto, I Made Dedy, Astuti, I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri, Udiana, I Made Udiana. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour," *Kertha Semaya* 4, no. 1 (2016): 1-5.

<sup>3</sup> Ibid

suatu usaha mengurangi sistem manual yang membutuhkan banyak energi dan SDM. Tetapi, hingga saat ini beberapa pekerjaan yang masih dianggap penting dan memiliki resiko masih dilakukan dengan cara manual dengan mengandalkan skill dan tenaga dari sumber daya manusia. Penggunaan keahlian tenaga kerja sendiri masih diprioritaskan karena lebih efisien dan cepat, terutama pada pekerjaan di bidang jaringan listrik yang biasanya terdapat kendala yang dialami oleh konsumen. Oleh karena itu, diperlukan keahlian khusus baik dari PLN maupun penyedia jasa lainnya untuk menangani pekerjaan yang berisiko tinggi tersebut. Perubahan teknologi dan tuntutan bisnis yang cepat juga dapat menciptakan tantangan baru. Penggunaan teknologi baru, perubahan proses operasional, dan adaptasi terhadap perkembangan industri sering kali memerlukan penyesuaian dalam prosedur keselamatan. Oleh karena itu, keselamatan kerja harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan bisnis.

PT. PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan BUMN yang melakukan pekerjaan mengenai bagian kelistrikan yang tersedia di Indonesia. Tercapainya aliran listrik ke konsumen merupakan tanggung jawab primer dari PT. PLN yang mana sudah sejak lama menangani pekerjaan di bidang industri kelistrikan di Indonesia.<sup>4</sup> PLN sendiri merupakan perusahaan pemasok listrik yang paling utama di Indonesia, maka dari itu PLN berupaya agar terus bisa meningkatkan standar pelayanannya bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menyediakan listrik untuk keperluan publik. Sebagai perusahaan listrik terbesar di Indonesia, PLN memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang kelistrikan, dimulai dari proses pembangkitan energi, melalui tahap transmisi dan distribusi, sampai pada layanan yang diberikan kepada pelanggan. Perannya mencakup segala aspek dari mengelola pembangkit listrik, mengoperasikan jaringan transmisi dan distribusi, hingga menyediakan layanan pelanggan. PLN berfokus pada peningkatan kapasitas pembangkit listrik, modernisasi infrastruktur transmisi dan distribusi, serta penyediaan akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PLN juga aktif dalam menerapkan teknologi hijau dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

PT. PLN (Persero) perlu mengutamakan kesejahteraan karyawan saat menjalankan tugas mereka. Salah satu bentuk perhatian istimewa yang diberikan oleh perusahaan adalah melalui upaya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Mangkunegara (2001), dalam konteks operasional, keselamatan dan kesehatan kerja termasuk pada bagian pemeliharaan adalah dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja pekerja sehingga akan terwujud pemeliharaan yang optimal terhadap pekerja.<sup>5</sup> Resiko yang tinggi dalam melakukan pemeliharaan jaringan listrik dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja, seperti jatuh atau terkena aliran listrik, yang dapat mengakibatkan cedera fisik atau mental bagi pekerja. Menurut Suma'mur (1993), terdapat tujuan daripada keselamatan para pekerja adalah mencakup jaminan keselamatan dan kesehatan bagi setiap pekerja, optimalisasi penggunaan peralatan kerja, pemeliharaan keamanan hasil produksi, perhatian terhadap gizi pegawai, peningkatan kegairahan dan partisipasi dalam pekerjaan, pencegahan gangguan

<sup>4</sup> Mi'raji, M. Akbar, Suliawati, Mahrani Arfah. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI PATUMBAK MEDAN SELATAN (Studi Kasus Pelanggan Dengan Daya 23.000 VA)" *Buletin Utama Teknik* Vol. 16, No. 1, 2020

<sup>5</sup> Mangkunegara, Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001. H. 161

kesehatan akibat lingkungan kerja, serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pegawai dalam menjalankan tugas mereka.<sup>6</sup>

Apabila banyak terjadi kecelakaan saat bekerja, maka akan menimbulkan banyak sekali dampak kurang baik, contohnya karyawan banyak yang mengalami sakit atau bahkan harus pergi ke dokter untuk melakukan pengobatan lebih lanjut, ketidakhadiran pekerja meningkat, kegiatan produksi melemah, dan biaya pengobatan diperkirakan meningkat. Dampaknya adalah kerugian bagi pekerja maupun perusahaan itu sendiri, karena pekerja bisa terpaksa berhenti bekerja karena cedera ataupun tidak akan nyaman bekerja karena tidak dalam kondisi yang prima kemudian perusahaan akan kehilangan tenaga kerja. Sebelumnya terdapat penelitian yang memiliki kesamaan dalam hal topik dengan tulisan ini. Hasil dari penelitian tersebut dilakukan oleh Eko Fitriyanto dengan judul Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Pln (Persero) Ulp Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau adalah PT. PLN (Persero) berkomitmen dari perusahaan berupaya menekan angka kecelakaan kerja guna menciptakan suasana kerja yang nyaman dan aman. Adapun langkah penting yang telah dilakukan pihak perusahaan dalam penerapan K3 yaitu dengan selalu menerapkan SOP dan selalu menganalisis lingkungan tempat bekerja sebagai upaya meminimalisir insiden kecelakaan kerja. Adapun kesamaan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Salafudin, Henry Ananta, dan Subiyanto yang menjelaskan terkait Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kerja Karyawan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan sistem Manajemen K3 di PT PLN (Persero) Distribusi Area Manager Jawa Tengah dan DI Yogyakarta telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemeriksaan dan tahap evaluasi. Tingkat kesadaran terhadap K3 relatif tinggi, hal itu dibuktikan oleh karyawan karyawan pengetahuan tentang K3 sangat baik, mereka juga memperhatikan dan menerapkan *Standard Operating System* (SOP) dalam setiap pekerjaan mereka. Penulis kemudian menjadikannya sebagai pembanding dengan berfokus kepada pembahasan yang berbeda. Pada tulisan ini fokus dalam pembahasannya yang mana untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dam Upaya dari PT. PLN terhadap pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerjanya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan, kita dapat merumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas secara lebih rinci, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana upaya PT. PLN (persero) dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi pekerjanya?

---

<sup>6</sup> Busyairi, Muhammad., Tosungku, La Ode Ahmad Safar., Oktaviani, Ayu. "PENGARUH KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN" *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 13, No. 2. Des 2014. H. 113

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Didasarkan pada identifikasi masalah, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memahami tanggung jawab PT. PLN terhadap pekerjanya dan menilai kesesuaian tanggung jawab tersebut dengan peraturan hukum yang berlaku.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam tulisan ini, pendekatan penelitian yang dipilih harus mencakup beragam metode untuk menyajikan diskusi yang sesuai dengan materi jurnal ilmiah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif. Penelitian normatif adalah penelitian berdasarkan hukum dan peraturan yang ada dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan di literatur seperti undang-undang, buku, jurnal, dan bahan literasi lainnya.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Upaya PLN Dalam Mempertanggungjawabkan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Karyawannya**

Suatu lembaga memberikan perlindungan hukum dan hak-hak serta penghasilan yang didapat sesuai dengan peraturan yang telah diundangkan oleh pemerintah. Ini menyertakan perlindungan kepada pekerja saat jam kerja untuk memastikan keselamatan, kemampuan, dan kesehatan mereka.<sup>7</sup> K3 adalah usaha yang dijalankan oleh perusahaan agar membangun suasana kerja yang sehat dan aman guna meminimalisir adanya kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh kecerobohan, yang dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan performa kerja.<sup>8</sup> Pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) sesuai dengan undang-undang yang berlaku mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Kebijakan dan Komitmen: PLN mengembangkan kebijakan K3 yang jelas dan terdokumentasi sebagai landasan komitmen perusahaan terhadap keamanan dan kesehatan pekerja. Kebijakan ini mencakup tujuan dan sasaran K3 yang dapat diukur, serta menegaskan pentingnya pematuhan terhadap peraturan terkait serta regulasi K3 yang berlaku.
2. Sistem Manajemen K3: PLN biasanya menerapkan sistem manajemen K3 yang terstruktur. Sistem ini mencakup identifikasi risiko, penentuan kontrol risiko, pemantauan kinerja K3, dan perbaikan berkelanjutan. Standar internasional seperti ISO 45001 dapat menjadi panduan untuk implementasi sistem ini.
3. Pelatihan dan Pendidikan: PLN menyediakan pelatihan K3 kepada seluruh pekerjanya. Pelatihan ini meliputi aspek-aspek seperti penggunaan peralatan perlindungan diri, prosedur keselamatan, dan pemahaman risiko potensial di tempat kerja. Pendidikan terus-menerus memastikan bahwa pekerja memiliki pengetahuan yang diperbarui terkait K3.

---

<sup>7</sup> Pramusti, A G, Mahanani, A E E, "Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh Di PT. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M. Friedman," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 21–42.

<sup>8</sup> [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html#:~:text=Kesehatan%20dan%20Keselamatan%20Kerja%20\(K3,dan%20dan%20defisiensi%20produktivitas%20kerja](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html#:~:text=Kesehatan%20dan%20Keselamatan%20Kerja%20(K3,dan%20dan%20defisiensi%20produktivitas%20kerja).

4. Perlindungan Pekerja: PLN bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan perlindungan diri yang sesuai dengan risiko pekerjaan. Ini mencakup pemeliharaan dan penggantian peralatan, serta memastikan bahwa pekerja memahami cara menggunakan peralatan tersebut secara aman.
5. Partisipasi Pekerja: PLN mendorong partisipasi pekerja dalam proses K3. Pekerja dilibatkan dalam identifikasi risiko, penyusunan prosedur keselamatan, dan pengembangan kebijakan K3. Ini menciptakan budaya partisipasi yang positif dalam ikhtiar mencapai lingkungan kerja yang aman.
6. Pemantauan dan Audit: PLN melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi kebijakan K3. Audit keselamatan kerja dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem K3 dan mengidentifikasi area-area perbaikan yang mungkin diperlukan.
7. Investigasi dan Pelaporan Insiden: Setiap insiden kecelakaan atau penyakit akibat kerja harus dilaporkan dan diinvestigasi secara menyeluruh oleh PLN. Tindakan korektif diambil untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
8. Komitmen pada Kepatuhan Hukum: PLN memastikan bahwa semua kegiatan operasional mereka mematuhi undang-undang dan regulasi K3 yang berlaku. Ini mencakup pemenuhan persyaratan perizinan, sertifikasi, dan semua ketentuan hukum terkait K3.
9. Penyuluhan dan Komunikasi: PLN menyelenggarakan program penyuluhan dan komunikasi berkala terkait K3 kepada seluruh pekerja. Ini dapat mencakup kampanye keselamatan, pemberitahuan mengenai risiko baru, dan promosi budaya keselamatan.
10. Kesehatan dan Keselamatan Kerja: PT. PLN juga mempunyai tanggung jawab guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pekerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka harus mematuhi peraturan mengenai keselamatan kerja, melaksanakan pelatihan yang sesuai, dan mengatasi potensi risiko di tempat kerja.
11. Lingkungan Hidup: PT. PLN harus mematuhi peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola limbah dan emisi yang dihasilkan serta mengurangi akibat yang tidak diinginkan terhadap lingkungan.

Kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja itu sendiri adalah suatu hal yang ingin digapai oleh perusahaan untuk menunjang kinerja dari para pekerja.<sup>9</sup> Adanya perubahan atau tambahan undang-undang yang berlaku dapat mempengaruhi pertanggungjawaban PT. PLN. Menurut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, dipaparkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikatakan sebagai susunan kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa tenaga kerja terlindungi dan terjaga kesejahteraannya selama menjalankan tugasnya. K3 mencakup berbagai upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit yang dapat berkembang imbas dari aktivitas pekerjaan. Ini melibatkan penyelidikan dan penanganan kondisi kerja yang dapat membahayakan pekerja.

Pentingnya K3, terutama dalam konteks perusahaan seperti PLN, tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, dampak dari kelalaian terhadap keselamatan dan

---

<sup>9</sup> Kurniawan, Angga A.P, "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* 3 (2016).

kesehatan kerja tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian bagi pekerja itu sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan secara menyeluruh. Maka dari itu, perusahaan harus memprioritaskan implementasi kebijakan dan praktik K3 yang efektif guna mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja.

Lebih jauh lagi, upaya perlindungan terhadap karyawan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial. Dengan menanamkan suasana yang sehat, aman, harmonis, dan mendukung, perusahaan dapat meningkatkan kemakmuran serta produktivitas pekerja secara keseluruhan. Ini juga dapat membantu membangun citra perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan rasa loyalitas pekerja dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Peraturan terkait K3 antara lain berdasar pada:

1. Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
4. OHSAS 18001 standar internasional untuk penerapan Sistem Manajemen K3

Adanya jaminan tersebut, dapat dianggap sebagai sebuah usaha untuk menjamin para pekerja mengenai pengurangan resiko terjadinya kecelakaan hasil dari pekerjaan yang dilakukan sehingga pekerja dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sebuah perusahaan perlu memiliki lima prinsip keamanan, termasuk kebijakan keselamatan dan keamanan di tempat kerja, pelatihan untuk karyawan mengenai keselamatan, penyelidikan kecelakaan, serta pemeliharaan dan publikasi langkah-langkah keselamatan.<sup>10</sup> Selain itu, tersedianya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sendiri juga bertujuan agar dapat melakukan rehabilitasi kepada pekerja yang cedera terkait pekerjaan, melakukan pencegahan serta memulihkan kesehatan pekerja akibat kecelakaan yang ditimbulkan dari kerja, merawat moral, serta meningkatkan kesehatan fisik para pekerja agar tetap sehat jasmani maupun rohani. Adanya penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja, PLN juga melindungi aset produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 87, setiap perusahaan harus mengadopsi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan pengelolaan perusahaan mereka.

### **3.2. Pertanggungjawaban PT. PLN sesuai dengan undang-undang yang berlaku**

PLN mengimplementasikan K3 sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dikatakan dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa pada dasarnya setiap pekerja memiliki hak mendapatkan pengayoman terhadap keselamatan, kesehatan, aspek moral, etika, serta sikap yang pantas dengan harkat dan martabat manusia serta prinsip agama. Selanjutnya pada pasal 86 ayat 2 menegaskan perlunya menjamin adanya perlindungan bagi pekerja untuk meningkatkan daya kerja secara optimal. Perlindungan hukum terhadap pekerja

---

<sup>10</sup> Timothy, Andrew, Wiryawan, I Wayan, dan Purwanti, Ni Putu. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DALAM GAGAL BANGUNAN" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2018): 1-15.

adalah bentuk implementasi hak-hak kemanusiaan yang dijamin dan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945.<sup>11</sup>

Sebagai perusahaan penyedia layanan publik di sektor kelistrikan pertanggungjawaban PLN terhadap K3 di Indonesia didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur sektor ketenagakerjaan. Salah satu peraturan hukum pokok yang mengatur K3 di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagai badan usaha penyedia layanan publik di sektor kelistrikan, PLN memiliki kewajiban untuk meyakinkan pekerja bahwa lingkungan kerja tersebut aman dan sehat bagi semua pekerjanya. PLN diharapkan untuk mematuhi standar K3 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar ini mencakup aspek-aspek seperti identifikasi risiko, pengendalian risiko, pelatihan keamanan, dan pelaporan insiden kecelakaan kerja. PLN juga diwajibkan untuk menyediakan peralatan perlindungan diri (APD) dan memastikan bahwa setiap pekerja memiliki pemahaman yang memadai tentang tata cara kerja yang aman. Penting untuk diingat bahwa setiap pekerjaan di sektor kelistrikan, termasuk yang dilakukan oleh PLN, melibatkan risiko tertentu. Oleh karena itu, PLN diharapkan untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi risiko, mengevaluasi dampaknya, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Ini dapat melibatkan penerapan prosedur keamanan, pelatihan khusus untuk pekerja, dan perawatan rutin terhadap peralatan dan fasilitas kerja.

PLN juga memiliki kewajiban untuk melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan terkait K3. Partisipasi pekerja dalam identifikasi risiko, pengembangan prosedur keamanan, dan pelaporan insiden merupakan aspek penting dari pendekatan berbasis keselamatan. Kegiatan tersebut juga sesuai dengan semangat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menekankan pentingnya keterlibatan pekerja dalam membangun suasana kerja yang aman dan sehat. Teknis penerapan K3 juga harus digencarkan oleh PLN itu sendiri, dikarenakan pentingnya arti K3 bagi pekerja. PT. PLN memiliki kewajiban untuk menyusun tim respons cepat yang dipimpin oleh Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pembentukan tim P2K3 memiliki tujuan seandainya terjadi bencana maupun gangguan lainnya, maka pekerja dapat dievakuasi segera sehingga terhindar dari bahaya. Tim ini terbagi menjadi beberapa bagian dengan tugas yang berbeda-beda, misalnya divisi Sumber Daya Manusia (SDM) bertanggung jawab atas pengamanan dokumen, sementara divisi keamanan bertugas menjaga keamanan personil. Teknis penerapan kesehatan dan keselamatan kerja juga harus digencarkan oleh PLN itu sendiri, dikarenakan pentingnya arti K3 bagi pekerja PLN. Bentuk nyata dari penerapan K3 di PLN adalah dengan memasang rambu-rambu larangan terkait bahaya, diberikannya fasilitas alat pelindung diri bagi para pekerja teknik di lapangan, menyediakan jalur-jalur evakuasi seandainya terjadi suatu musibah seperti gempa bumi ataupun kebakaran, menyediakan alat-alat keamanan di sekitar wilayah PLN. Selain itu, pembaharuan dari Standard Operation Procedure (SOP) yang diberlakukan secara berkala demi terciptanya Zero Accident. Adapun Pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di perusahaan menjadi salah satu aspek krusial dalam memastikan perlindungan bagi para pekerja lapangan. SMK3 tidak hanya memiliki tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya insiden kerja, tetapi juga untuk membangun lingkungan kerja yang terlindungi dan sehat untuk

---

<sup>11</sup> Purnomo, Eka Prasetya, Markeling, I Ketut, Darmadha, I Nyoman. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2018): 1-13.

seluruh tenaga kerja. Selain itu, penting bagi setiap pekerja untuk menjamin bahwa mereka berada dalam kondisi tubuh dan mental yang prima ketika menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada keselamatan mereka sendiri, tetapi juga terhadap keselamatan rekan kerja lainnya serta kelancaran operasional perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, penggunaan seragam atau atribut perusahaan juga menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Selain sebagai identitas perusahaan, seragam juga membantu memastikan keamanan dan kenyamanan para pekerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan menguasai dan mengimplementasikan prinsip-prinsip K3 ini, diharapkan kinerja pekerja dapat semakin meningkat di masa mendatang. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak semata-mata menjadi prioritas perusahaan, tetapi juga merupakan investasi dalam membangun pekerja yang bekerja secara efisien dan berdaya saing tinggi.

PT. PLN memiliki berbagai upaya dalam mempertanggungjawabkan kesehatan dan keselamatan kerja pekerjanya. Adapun upaya yang dapat disebutkan yaitu implementasi Kebijakan Keselamatan Kerja: PT. PLN memiliki kebijakan yang mengatur tentang keselamatan kerja dan kesehatan pekerja. Kebijakan ini mencakup standar dan prosedur yang harus dijalankan oleh pekerja untuk mengkonfirmasi keamanan dan kesehatan mereka di tempat kerja. Pelatihan Keselamatan Kerja PT. PLN menyediakan pelatihan yang terkait dengan keselamatan kerja kepada pekerja. Pelatihan ini mencakup pemahaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk bekerja dengan selamat, termasuk penggunaan perlengkapan alat pelindung diri (APD) dan prosedur tindakan darurat. Pemeriksaan Kesehatan Berkala PT. PLN juga melakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap karyawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan dalam kondisi kesehatan yang baik dan dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan aman. Pengawasan dan Inspeksi PT. PLN melakukan pengawasan dan inspeksi secara rutin untuk memastikan implementasi kebijakan keselamatan kerja. Hal ini melibatkan pemeriksaan peralatan kerja, infrastruktur, dan lingkungan kerja untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko. Budaya Keselamatan: PT. PLN mendorong budaya keselamatan di tempat kerja dengan melibatkan seluruh karyawan. Dengan menciptakan kesadaran dan komitmen terhadap keselamatan, diharapkan setiap karyawan akan aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Pelaporan dan Investigasi Kejadian Kecelakaan PT. PLN memiliki mekanisme pelaporan dan investigasi kejadian kecelakaan atau hampir kecelakaan. Tujuannya adalah untuk menganalisis penyebab kejadian tersebut, mengambil tindakan perbaikan, dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Upaya yang disebutkan di atas merupakan beberapa contoh yang dilakukan oleh PT. PLN dalam mempertanggungjawabkan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PLN merupakan perusahaan yang memiliki tingkat resiko cedera dalam bekerja yang lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di areal kerja PLN bukan semata-mata hanya untuk melindungi pekerja dari bahaya, melainkan juga merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus dijalankan oleh para pekerja PLN, bagi para pekerja bekerja di lapangan atau yang bekerja di bagian perkantoran. Kesehatan dan keselamatan kerja juga memiliki dampak yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan kerja dari PLN. Dijelaskan dalam pasal 27 ayat 2 UUD

1945 bahwa terdapat kepastian hukum mengenai pekerja adalah bagian penerapan dari hak asasi manusia yang tertanam pada setiap orang dan dijaga dalam peraturan dasar.<sup>12</sup> PT. PLN memiliki tanggungjawab yang sangat tinggi tentunya dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai terhadap pentingnya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja agar nantinya memudahkan para pekerja melakukan tindakan penanggulangan jika timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Jika terdapat keterkaitan antara pekerja dan pemberi kerja dalam konteks hubungan kerja, maka hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan mereka saat menjalankan tugas merupakan hal yang penting.<sup>13</sup> Adanya peraturan-peraturan terkait kesehatan dan keselamatan kerja dapat mempermudah PT. PLN terkait agar dapat menyiapkan segala keperluan yang berhubungan dengan keselamatan para pekerjanya ketika sedang bekerja. PLN sendiri diharapkan memiliki kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan kerja yang jelas dan terdokumentasi. Kebijakan ini memperlihatkan adanya tanggung jawab dari perusahaan untuk menghasilkan suasana kerja yang aman dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (2001).
- Suarjana, I Wayan Gede. *Buku Ajar Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. (2022).
- Widyastuti, Nawangwulan. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Kuningan: Goresan Pena. (2020).

### Jurnal:

- Afrizal, Dkk, "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Pt. Pln (Persero) Area Kediri Distribusi Jawa Timur)", Vol. 42, No. 2, (2017).
- Busyairi, Muhammad., Tosungku, La Ode Ahmad Safar., Oktaviani, Ayu. "PENGARUH KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN" *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 13, No. 2. (2014).
- Giri, Ayu Ratih Sanjiwani, Wiryawan, I Wayan. "Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada Pt. Delta Duta Dewata Di Pt. Pln (Persero) Distribusi Bali" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2019)
- Kurniawan, Angga A.P, "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Pekanbaru," *Jom Fakultas Hukum* 3 (2016).

<sup>12</sup> Purnomo, Eka Prasetya, Markeling, I Ketut, Darmadha, I Nyoman. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2018). "I: 1-13.

<sup>13</sup> Maharani, I Gusti Ayu Agung, Wirasila, A.A Ngurah. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan Di Kabupaten Badung" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019): 1-15.

- Maharani, I Gusti Ayu Agung, Wirasila, A.A Ngurah. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan Di Kabupaten Badung" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019)
- M. Akbar Mi'raji, Suliawati, Arfah, Mahrani. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt. Pln (Persero) Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Patumbak Medan Selatan (Studi Kasus Pelanggan Dengan Daya 23.000 Va)" *Buletin Utama Teknik* Vol. 16, No. 1, 2020
- Pramusti, A G, Mahanani, A E E, "Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh Di Pt. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M. Friedman" *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7, No. 3, (2023).
- Purnomo, Eka Prasetya, Markeling, I Ketut, Darmadha, I Nyoman. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 7 (2018).
- Priyanto, I Made Dedy, Astuti, I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri, Udiana, I Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour" *Kertha Semaya* 4, No. 1 (2016)
- Timothy, Andrew, Wiryawan, I Wayan, Dan Purwanti, Ni Putu. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dan Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Gagal Bangunan" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2018).

**Skripsi, Disertasi, dan Tesis:**

Fitriyanto, Eko. "Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pt. Pln (Persero) Ulp Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau" *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.* (2022).

**Artikel:**

Rifky Setyarso, "Kesehatan dan Keselamatan Kerja itu Penting", [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html#:~:text=Kesehatan%20dan%20Keselamatan%20Kerja%20\(K3,dan%20dan%20defisiensi%20produktivitas%20kerja.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html#:~:text=Kesehatan%20dan%20Keselamatan%20Kerja%20(K3,dan%20dan%20defisiensi%20produktivitas%20kerja.)", diakses pada 10 Mei 2023

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1918.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen K3  
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

OHSAS 18001 standar internasional untuk penerapan Sistem Manajemen K3